



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No : 570/IPS-PAUD/0015/VII/DPMPTSP/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Taman Semesta Pendidikan
Alamat Penyelenggara	: Gang Madya Utara Banjar Abasan, Dusun Tegal Buah, , Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Nomor Induk Berusaha	: 1901240025135
KBLI	: (85132) Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta / Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
Nama Ketua	: I Gede Pasek Berata Loka Giri, S.Pd., M.Pd
Nama PAUD	: Bhumi Bali School
Alamat PAUD	: Gang Madya Utara Banjar Abasan, Dusun Tegal Buah, Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar
Kepala PAUD	: Gusti Ayu Putri Ariyanti, S.Pd
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Keterangan	: Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.2/10126/Disdikpora Tanggal 23 Juli 2024

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Juli 2024

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197209241998031008





Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Keabsahan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QR CODE yang terdapat pada sertifikat ini.